



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOKI UTAMA ALS NOKI BIN DERI ASMADI;**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Noki Utama als Noki Bin Deri Asmadi sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noki Utama Als Noki Bin Deri Asmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noki Utama Als Noki Bin Deri Asmadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-678/LBG/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Noki Utama Als Noki Bin Deri Asmadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, atau pada bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Pyang mbik Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah jembatan yang berada di Desa Pyang mbik Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdakwa



sedang menongkrong bersama-sama dengan Saudara Zona (DPO), saksi Dimas, dan **ANAK SAKSI 5**.

- Bahwa kemudian **ANAK SAKSI 5** mengatakan kepada terdakwa, "Antar saya ke warung, saya ingin mencuri di warung" kemudian terdakwa mengantarkan **ANAK SAKSI 5** ke sebuah warung yang tidak jauh dari jembatan tempat mereka menongkrong. setelah mengantarkan **ANAK SAKSI 5** kemudian terdakwa kembali ke jembatan. Dijembatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zona (DPO), Saksi Dimas bertugas untuk melihat dan memantau situasi disekitaran warung sementara itu **ANAK SAKSI 5** masuk kedalam warung mengambil barang-barang dan uang yang ada didalam warung tersebut.

- Sekira 30 (tiga puluh) menit berlalu kemudian **ANAK SAKSI 5** kembali ke jembatan dengan berjalan kaki dengan membawa uang dan beberapa rokok.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Zona (DPO), Saksi Dimas, dan **ANAK SAKSI 5** mengakibatkan saksi Abdul Mutalib Als Hamdil Bin Rasuli (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin dari korban.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Mutalib alias Hamdil bin Rasuli (almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang, rokok, isi kotak amal dan pedang dari



warung milik Saksi yang terletak di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

- Bahwa Saksi menjual barang-barang sembako di warung tersebut termasuk rokok;

- Bahwa Saksi menyadari adanya kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 07.00 WIB, saat Saksi sedang membuka warung tersebut, Saksi melihat pintu warung sudah dalam keadaan terbuka dan kunci grendel pintu warung rusak;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam warung dan kondisinya sudah berantakan, saat itu Saksi mengetahui bahwa rokok yang ada di dalam warung hilang antara lain Surya 16 sebanyak 1 (satu) pack, Surya 12 sebanyak 1 (satu) pack, Sampoerna sebanyak 1 (satu) pack, Malboro Black sebanyak 1 (satu) pack, Djarum Black Capucino sebanyak 5 (lima) bungkus, LA Bold sebanyak 3 (tiga) bungkus, Esse sebanyak 5 (lima) bungkus dan GP sebanyak 3 (tiga) bungkus dan diperkirakan seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus;

- Bahwa setelah itu Saksi memeriksa laci tempat Saksi menyimpan uang di dalam warung, saat itu laci sudah dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya tertutup dan setelah diperiksa uang Saksi tersebut di dalam laci hilang, lalu tas yang berisi uang milik Saksi di dalam laci juga hilang;

- Bahwa uang milik Saksi di dalam laci dan di dalam tas tersebut diperkirakan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Saksi di warung tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi juga melihat sebilah pedang milik Saksi yang sudah tergeletak di lantai warung, padahal sebelumnya disimpan Saksi;

- Bahwa selain itu, kotak amal milik Yayasan Hidayatullah yang berada di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong yang ditiptkan di warung Saksi dan diletakkan di meja warung kondisinya sudah terbuka kuncinya dan isinya juga hilang;

- Bahwa kotak amal itu berisikan uang amal yang sudah ditiptkan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan diperkirakan isinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa kehilangan tersebut terjadi, pada malam hari jam 23.00 WIB hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Saksi ada menutup pintu warung dan menguncinya dengan kunci grendel, lalu Saksi dan istri Saksi tidur di dalam rumah;
 - Bahwa istri Saksi juga mengetahui adanya kehilangan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memberi izin atau memerintahkan seseorang untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa seluruh rokok Saksi yang hilang tersebut jika diuangkan diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami seluruhnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marion Ansori Als Marion Bin Rasuli (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk menerangkan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi ABDUL MUTALIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira 00.05 wib sampai dengan pukul 07.00 wib bertempat di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi berhenti di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, kemudian Saksi ABDUL MUTALIB menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pintu baelakang warung milik Saksi sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian adalah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terletak di laci warung dan beberapa bungkus Rokok serta sejumlah uang yang terletak di dalam Kotak Amal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL MUTALIB akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa warung milik Saksi ada memiliki pagar pada bagian depan saja;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susentri binti H. Saprudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi dan suami yaitu Saksi Abdul telah kehilangan barang-barang berupa uang, rokok, isi kotak amal dan pedang dari warung milik Saksi yang terletak di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi Abdul menjual barang-barang sembako di warung tersebut termasuk rokok;
- Bahwa Saksi menyadari adanya kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 07.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Abdul yang saat itu sedang membuka warung, lalu Saksi melihat pintu warung sudah dalam keadaan terbuka dan kunci grendel pintu warung rusak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Abdul masuk ke dalam warung dan kondisinya sudah berantakan, saat itu Saksi mengetahui bahwa rokok yang ada di dalam warung hilang antara lain Surya 16 sebanyak 1 (satu) pack, Surya 12 sebanyak 1 (satu) pack, Sampoer na sebanyak 1 (satu) pack, Malboro Black sebanyak 1 (satu) pack, D

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum Black Capucino sebanyak 5 (lima) bungkus, LA Bold sebanyak 3 (tiga) bungkus, Esse sebanyak 5 (lima) bungkus dan GP sebanyak 3 (tiga) bungkus dan diperkirakan seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus;

- Bahwa selain itu uang hasil penjualan warung yang ada di dalam laci yang terletak di dalam warung hilang, uang di dalam tas yang terletak di dalam laci juga hilang;

- Bahwa uang tersebut diperkirakan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selain itu kotak amal milik Yayasan Hidayatulah yang berada di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong yang ditiptkan di warung Saksi dan diletakkan di meja warung kondisinya sudah terbuka kuncinya dan isinya juga hilang;

- Bahwa kotak amal itu berisikan uang amal yang sudah ditiptkan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan diperkirakan isinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum peristiwa kehilangan tersebut terjadi, pada malam hari di hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Saksi Abdul ada menutup pintu warung dan menguncinya dengan kunci grendel, lalu Saksi dan Saksi Abdul Saksi tidur di dalam rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi Abdul dan Saksi tidak ada memberi izin atau memerintahkan seseorang untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa seluruh rokok yang hilang tersebut jika diuangkan diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Abdul alami seluruhnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dimas Pratama Als Dimas Bin Rizen Ripendo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk menerangkan masalah pencurian di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira 00.20 WIB bertempat di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pergi ke tempat karaoke yang berada di Desa Pyang Mbik bersama dengan Saudara ZONA Terdakwa dan **ANAK SAKSI 5**, pada pukul 23.50 WIB, Saksi pergi ke jembatan yang tidak jauh dari tempat Saksi ingin mencuri, pada saat di jembatan **ANAK SAKSI 5** mengatakan kepada Terdakwa, Saksi dan Saudra ZONA bahwa **ANAK SAKSI 5** ingin masuk di warung yang berada tidak jauh dari jembatan dan Saksi menjawab “ SERAH LAH KAMU , KALAU KAMU SANGGUP SILAHKAN “ Lalu **ANAK SAKSI 5** menyuruh Terdakwa untuk mengantar **ANAK SAKSI 5** ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 00.20 WIB, pada saat di depan warung tersebut **ANAK SAKSI 5** langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke belakang warung untuk melihat situasi untuk masuk ke dalam warung tersebut dan Terdakwa kembali ke Jembatan, tak lama kemudian **ANAK SAKSI 5** datang ke jembatan. Lalu, Saksi menanyakan kepada **ANAK SAKSI 5** “ADA HASIL KAMU MENCURI?” dan **ANAK SAKSI 5** menjawab “ADA”, dan **ANAK SAKSI 5** mengajak Saksi, dan SAudara ZONA untuk pergi menyembunyikan Rokok di bawah Semak-semak, sedangkan Terdakwa disuruh **ANAK SAKSI 5** untuk menunggu kami di jembatan, setelah itu kami kembali ke jembatan, lalu **ANAK SAKSI 5** pergi bersama dengan Saksi dan Saudara ZONA menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat melewati tempat **ANAK SAKSI 5** menyembunyikan rokok hasil curian tersebut **ANAK SAKSI 5** langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi dan Saudara ZONA menunggu di atas sepeda motor, kemudian **ANAK SAKSI 5** langsung mengambil rokok yang **ANAK SAKSI 5** sembunyikan tersebut;
- Bahwa Selanjutnya, **ANAK SAKSI 5** bersama Saksi dan Saudara ZONA langsung menuju desa Muara Ketayu dan masuk ke dalam jalan baru, sesampainya di atas tebing jalan baru tersebut **ANAK SAKSI 5**



menyembunyikan rokok yang telah diambil tadi didalam semak-semak dan Saksi mengambil beberapa bungkus untuk kami hisap. Setelah itu, **ANAK SAKSI 5** bersama Saksi dan Saudara ZONA merapikan uang yang berada di dalam dompet hasil curian **ANAK SAKSI 5** yang ambil di dalam laci dan di dalam kotak amal, lalu uang yang berada di dalam dompet warna coklat **ANAK SAKSI 5** menyimpannya di dalam celana **ANAK SAKSI 5** sedangkan uang yang kami susun hasil **ANAK SAKSI 5** mengambil di dalam laci dan di dalam kotak amal tersebut di simpan oleh Saksi, setelah itu kami pergi lagi ke tempat karaoke yang berada di Desa Pyang Embik untuk menghampiri Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi di jembatan tersebut, dan setelah itu **ANAK SAKSI 5** langsung ke tempat karaoke bersama dengan Saksi dan Saudara ZONA, dan bertemu dengan Saudari PUTRI dengan Saudari RENA di tempat karaoke yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi untuk mencari **ANAK SAKSI 5**, Saksi dan Saudara ZONA, setelah itu **ANAK SAKSI 5** langsung pergi ke pasar bersama dengan Saksi, Saudara ZONA, Saudari PUTRI dan Saudari RENA untuk membeli minuman jenis API sebanyak 2 (dua) buah dan Anggur Merah 2 (dua) botol;

- Bahwa kemudian, kami pergi ke tempat makan dan Terdakwa menelpon **ANAK SAKSI 5** untuk menanyakan **ANAK SAKSI 5** berada dimana, dan **ANAK SAKSI 5** menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pasar, setelah itu **ANAK SAKSI 5** makan nasi di warung makan tersebut bersama dengan Saksi, Saudara ZONA, Terdakwa, Saudara DEDI, Saudara ARJES, Saudara LEO, Saudrai RENA dan Saudari PUTRI, setelah makan kami langsung ke tempat karaoke yang berada di Kel. Amen Kec. Amen Kab. Lebong, dan kami karaoke selama 3 (tiga) Jam dan membeli minuman di tempat karaoke sebanyak 14 (empat belas) Botol;

- Bahwa Saksi ada mendapat bagian uang hasil curian tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa keesokan harinya **ANAK SAKSI 5** bersama Saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan minuman, lalu **ANAK SAKSI 5** memberikan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli baju dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saudara ZONA untuk memperbaiki sepeda motor Saudara ZONA yang rusak;

- Bahwa Warung milik Saksi ada memiliki pagar pada bagian depan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANAK SAKSI 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk menerangkan masalah pencurian di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira 00.20 WIB bertempat di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi pergi ke tempat karaoke yang berada di Desa Pyang Mbik bersama dengan Saudara ZONA Terdakwa dan Saksi DIMAS, pada pukul 23.50 WIB, Anak Saksi pergi ke jembatan yang tidak jauh dari tempat Anak Saksi ingin mencuri, pada saat di jembatan Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa, Saksi DIMAS dan Saudara ZONA bahwa Anak Saksi ingin masuk di warung yang berada tidak jauh dari jembatan dan Saksi DIMAS menjawab “ SERAH LAH KAMU , KALAU KAMU SANGGUP SILAHKAN “ Lalu Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar Anak Saksi ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 00.20 WIB, pada saat di depan warung tersebut Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke belakang warung untuk melihat situasi untuk masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi mencari alat untuk mencongkel kunci pintu dan saya mendapatkan 1 (satu) buah parang yang berada di belakang rumah sebelah warung, setelah Anak Saksi mendapatkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut Anak Saksi langsung mencongkel pintu dengan parang yang Anak Saksi pegang dan sekitar 5 (lima) menit Anak Saksi mencongkel pintu tersebut, pintu tersebut bisa terbuka dan Anak Saksi langsung masuk ke dalam warung tersebut dan langsung membuka laci tempat menyimpan uang dan Anak Saksi mendapatkan uang yang berada di dalam laci sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan uang di dalam dompet warna coklat yang berada di dalam laci sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Anak Saksi mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di dalam warung tersebut dan mendapatkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi mengambil rokok yang berada di dalam steling tempat menjual rokok berupa rokok Sampoerna, Esse, Marlboro, Jarum Black, Surya, LA, ON Bold dan 1 (satu) pak rokok Winner, sekira 50 (lima puluh) Bungkus dan Anak Saksi masukkan ke dalam baju Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi langsung keluar dan mengambil sarung bantal yang berada di dalam warung tersebut untuk menyimpan rokok yang Anak Saksi ambil tersebut dan Anak Saksi langsung memasukkan rokok yang Anak Saksi bawa di dalam baju Anak Saksi tersebut ke dalam sarung bantal yang Anak Saksi ambil di dalam warung, setelah itu Anak Saksi letakkan rokok yang berada di dalam sarung bantal tersebut di bawah semak-semak yang berada di bawah pohon mangga yang berada di depan warung tersebut, dan Anak Saksi langsung menghampiri Terdakwa Saudara ZONA dan Saksi DIMAS yang berada di jembatan yang tidak jauh dari warung tempat Anak Saksi mencuri tersebut. Lalu, Saksi DIMAS menanyakan kepada Anak Saksi "ADA HASIL KAMU MENCURI?" dan Anak Saksi menjawab "ADA", dan Anak Saksi mengajak Saksi DIMAS, dan Saudara ZONA untuk pergi menyembunyikan Rokok di bawah Semak-semak, sedangkan Terdakwa Anak Saksi suruh untuk menunggu kami di jembatan, setelah itu kami kembali ke jembatan, lalu Anak Saksi pergi bersama dengan Saksi DIMAS dan Saudara ZONA menggunakan sepeda motor milik Saudara LEO, pada saat melewati tempat Anak Saksi menyembunyikan rokok hasil curian tersebut Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi DIMAS dan Saudara ZONA menunggu di atas sepeda motor, kemudian Anak Saksi langsung mengambil rokok yang Anak Saksi sembunyikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Anak Saksi bersama Saksi DIMAS dan Saudara ZONA langsung menuju desa Muara Ketayu dan masuk ke dalam jalan baru, sesampainya di atas tebing jalan baru tersebut Anak Saksi menyembunyikan rokok yang telah diambil tadi didalam semak-semak dan Saksi DIMAS mengambil beberapa bungkus untuk kami hisap;
- Bahwa setelah itu, Anak Saksi bersama Saksi DIMAS dan Saudara ZONA merapikan uang yang berada di dalam dompet hasil curian Anak Saksi yang ambil di dalam laci dan di dalam kotak amal, lalu uang yang berada di dalam dompet warna coklat Anak Saksi menyimpannya di dalam celana Anak Saksi sedangkan uang yang Saksi DIMAS susun hasil Anak Saksi mengambil di dalam laci dan di dalam kotak amal tersebut di simpan oleh Saksi DIMAS, setelah itu kami pergi lagi ke tempat karaoke yang berada di Desa Pyang Embik untuk menghampiri Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi di jembatan tersebut, dan setelah itu Anak Saksi langsung ke tempat karaoke bersama dengan Saksi DIMAS dan Saudara ZONA, dan bertemu dengan Saudari PUTRI dengan Saudari RENA di tempat karaoke yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi untuk mencari Anak Saksi, Saksi DIMAS dan Saudara ZONA, setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke pasar bersama dengan Saksi DIMAS, Saudara ZONA, Saudari PUTRI dan Saudari RENA untuk membeli minuman jenis API sebanyak 2 (dua) buah dan Anggur Merah 2 (dua) botol;
- Bahwa kemudian, kami pergi ke tempat makan dan Terdakwa menelpon Anak Saksi untuk menanyakan Anak Saksi berada dimana, dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke pasar, setelah itu Anak Saksi makan nasi di warung makan tersebut bersama dengan Saksi DIMAS, Saudara ZONA, Terdakwa, Saudara DEDI, Saudara ARJES, Saudara LEO, Saudari RENA dan Saudari PUTRI, setelah makan kami langsung ke tempat karaoke yang berada di Kel. Amen Kec. Amen Kab. Lebong, dan kami karaoke selama 3 (tiga) Jam dan membeli minuman di tempat karaoke sebanyak 14 (empat belas) Botol;
- Bahwa uang hasil curian tersebut dibelanjakan sama-sama untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah dan Api, untuk makan-makan, untuk karaoke, diberikan kepada Saudara SONA sebanyak untuk memperbaiki motor dan ada juga diberikan kepada Saudara DIMAS;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada meminta kepada Saudara DIMAS, Saudara ZONA dan Terdakwa untuk mengawasi situasi dalam kejadian tersebut dan mereka menyetujui dan menyanggupinya;
- Bahwa Warung milik Saksi ada memiliki pagar pada bagian depan saja;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan masalah pencurian di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira 00.20 WIB bertempat di warung milik Saksi ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB **ANAK SAKSI 5** pergi ke tempat karaoke yang berada di Desa Pyang Mbik bersama dengan Saudara ZONA Terdakwa dan Saksi DIMAS, pada pukul 23.50 WIB, **ANAK SAKSI 5** pergi ke jembatan yang tidak jauh dari tempat **ANAK SAKSI 5** ingin mencuri, pada saat di jembatan **ANAK SAKSI 5** mengatakan kepada Terdakwa, Saksi DIMAS dan Saudara ZONA bahwa **ANAK SAKSI 5** ingin masuk di warung yang berada tidak jauh dari jembatan dan Saksi DIMAS menjawab “ SERAH LAH KAMU , KALAU KAMU SANGGUP SILAHKAN “ Lalu **ANAK SAKSI 5** menyuruh Terdakwa untuk mengantar **ANAK SAKSI 5** ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 00.20 WIB, pada saat di depan warung tersebut Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke belakang warung untuk melihat situasi untuk masuk ke dalam warung tersebut, sedangkan Terdakwa kembali ke jembatan untuk memantau situasi bersama Saksi DIMAS dan Saudara ZONA dan tidak lama kemudian Anak Saksi menghampiri Terdakwa Saudara ZONA dan Saksi DIMAS yang berada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jembatan yang tidak jauh dari warung tempat Anak Saksi mencuri tersebut. Lalu, Saksi DIMAS menanyakan kepada Anak Saksi "ADA HASIL KAMU MENCURI?" dan Anak Saksi menjawab "ADA", dan Anak Saksi mengajak Saksi DIMAS, dan Saudara ZONA untuk pergi menyembunyikan Rokok di bawah Semak-semak, sedangkan Terdakwa Anak Saksi suruh untuk menunggu kami di jembatan, setelah itu kami kembali ke jembatan, lalu Anak Saksi pergi bersama dengan Saksi DIMAS dan Saudara ZONA menggunakan sepeda motor milik Saudara LEO, pada saat melewati tempat Anak Saksi menyembunyikan rokok hasil curian tersebut Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi DIMAS dan Saudara ZONA menunggu di atas sepeda motor, kemudian Anak Saksi langsung mengambil rokok yang Anak Saksi sembunyikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak Saksi bersama Saksi DIMAS dan Saudara ZONA langsung menuju desa Muara Ketayu dan masuk ke dalam jalan baru, Terdakwa bersama Saudara ARJES, Saudara DEDI, dan Saudara LEO ingin mengikuti mereka dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saudara ZONA, namun pada saat di jalan Desa Nangai Tayau tersebut sepeda motor ZONA kehabisan bensin, kemudian Terdakwa menelpon Saudari RENA untuk menanyakan keberadaan **ANAK SAKSI 5**, Saudara ZONA, dan Saksi DIMAS, kemudian Saudari RENA mengatakan bahwa Saudari RENA bersama **ANAK SAKSI 5**, Saudara ZONA, Saksi DIMAS, dan Saudari PUPUT sedang berada di rumah makan yang berada di Kel. Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, kemudian Terdakwa bersama Saudara ARJES, Saudara DEDI, dan Saudara LEO pergi ke rumah makan tempat **ANAK SAKSI 5**, Saudara ZONA, dan Saksi DIMAS berada, setelah sampai di rumah makan tersebut, **ANAK SAKSI 5** mengatakan "ini hasil pencurian tadi, ini rokok hisaplah", setelah itu kami memesankan makanan di rumah makan tersebut, lalu kami makan, setelah kami makan, kami pergi ke tempat Karaoke VVF yang berada di Kel. Amen Kec. Amen Kab. Lebong untuk Karaoke;

- Bahwa uang hasil curian tersebut dibelanjakan sama-sama untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah dan Api, untuk makan-makan, untuk karaoke, diberikan kepada Saudara SONA sebanyak untuk memperbaiki motor dan ada juga diberikan kepada Saudara DIMAS;

- Bahwa **ANAK SAKSI 5** memberikan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli baju pada keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada meminta kepada Saudara DIMAS, Saudara ZONA dan Terdakwa untuk mengawasi situasi dalam kejadian tersebut dan mereka menyetujui dan menyanggupinya;
- Bahwa warung milik Saksi ada memiliki pagar pada bagian depan saja;
- Bahwa rokok dan uang tersebut habis oleh oleh Anak Saksi, Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas dalam waktu dua sampai tiga hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik warung untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun bukti Surat yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB, Saksi Abdul telah kehilangan barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di warung sembako miliknya yang berlokasi di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa sebelumnya di hari dan tanggal yang sama, sekira jam 00.30 WIB, **ANAK SAKSI 5** bersama Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas ada mengambil barang-barang di warung milik Saksi Abdul;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara **ANAK SAKSI 5** meminta Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas untuk menjaga dan memantau situasi di sebuah jembatan yang letaknya dekat dengan warung tersebut;
- Bahwa kemudian **ANAK SAKSI 5** meminta Terdakwa mengantarnya ke warung dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu Yamaha R15 warna hitam, setelah sampai dekat warung **ANAK SAKSI 5** menuju warung, sedangkan Terdakwa kembali ke jembatan;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 00.20 WIB, pada saat di depan warung tersebut **ANAK SAKSI 5** langsung turun dari sepeda motor dan langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



masuk ke belakang warung untuk melihat situasi untuk masuk ke dalam warung tersebut, sedangkan Terdakwa kembali ke jembatan untuk memantau situasi bersama Saksi Dimas dan Saudara Sona;

- Bahwa warung tersebut merupakan bangunan terpisah atau tersendiri dan di sekitarnya ada rumah yaitu rumah tinggal Saksi Abdul dan istrinya yaitu Saksi Susentri;
- Bahwa kemudian **ANAK SAKSI 5** mencongkel bagian pinggir pintu masuk warung yang dalam keadaan terkunci menggunakan golok yang didapat **ANAK SAKSI 5** di dekat warung, hingga akhirnya terbuka pintunya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam warung, **ANAK SAKSI 5** mengambil uang yang disimpan di dalam dompet di dalam laci meja warung yang dalam keadaan tidak terkunci, uang tersebut berupa uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian **ANAK SAKSI 5** juga mengambil rokok di dalam steling atau lemari kaca dengan merek Sampoerna, Esse, Marlboro, Djarum Black, Surya, LA, On Bold dan Winner yang seluruhnya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) bungkus;
- Bahwa selain itu **ANAK SAKSI 5** juga ada mengambil uang di dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di warung dengan cara membuka kunci kotak amal dengan menggunakan golok hingga rusak;
- Bahwa **ANAK SAKSI 5** membawa barang-barang tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam sarung bantal kursi yang **ANAK SAKSI 5** ambil di dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah itu **ANAK SAKSI 5** keluar warung dan menuju ke jembatan menemui Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas;
- Bahwa kemudian Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan saksi Dimas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa uang yang telah **ANAK SAKSI 5** ambil tersebut, kemudian dibelanjakan bersama oleh **ANAK SAKSI 5**, Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah dan Api, untuk makan-makan dan untuk karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rokok, dikonsumsi atau dihisap bersama-sama oleh Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas;
- Bahwa selain itu **ANAK SAKSI 5** ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli baju, lalu kepada saudara Sona sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motor dan ada juga yang diberikan kepada Saksi Dimas;
- Bahwa rokok dan uang tersebut habis oleh oleh Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas dalam waktu dua sampai tiga hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik warung untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu rokok dan uang tunai milik Saksi Abdul dan uang kotak amal milik Panti Asuhan Qurrota A'yun;
- Bahwa warung Saksi Abdul tidak ditinggali, hanya untuk berjualan saja, sedangkan Saksi Abdul dan istrinya tinggal di rumahnya yang berada dekat dengan warung tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas, Saksi Abdul mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa unsur dan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-686/LBG/11/2023 tanggal 15 November 2023 berbunyi sebagai berikut:

Unsur

"Mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain....., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Pasal

"Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

Menimbang, bahwa adapun bunyi ketentuan dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

"Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

yang mana maksud dari ketentuan tersebut adalah mengatur tentang pemberatan ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan tersebut, dengan memperhatikan unsur yang termuat, uraian dakwaan dan pasal yang disebutkan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, hal ini juga dapat diketahui jelas dengan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-686/LBG/11/2023 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, aspek formal surat dakwaan adalah suatu hal yang penting untuk diterapkan, tetapi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan aspek formal yang bersifat prinsip dalam hal ini terkait dengan pencantuman pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena setelah mencermati seluruh hal yang terkandung di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan suatu perkara, hukum acara diterapkan bukan didasari atas pandangan hakim (*judge oriented*) semata, tetapi diterapkan demi terwujudnya keadilan (*justice oriented*), sehingga dengan pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk tetap menilai apakah perbuatan Terdakwa terbukti suatu tindak pidana atau tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini didakwa Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Noki Utama Als Noki Bin Deri Asmadi sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB, Saksi Abdul telah kehilangan barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di warung sembako miliknya yang berlokasi di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sebelumnya di hari dan tanggal yang sama, sekira jam 00.30 WIB, **ANAK SAKSI 5** bersama Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas ada mengambil barang-barang di warung milik Saksi Abdul, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara **ANAK SAKSI 5** meminta Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas untuk menjaga dan memantau situasi di sebuah jembatan yang letaknya dekat dengan warung tersebut, kemudian **ANAK SAKSI 5** meminta Terdakwa mengantarnya ke warung dengan menggunakan motor Terdakwa yaitu Yamaha R15 warna hitam, setelah sampai dekat warung **ANAK SAKSI 5** menuju warung, sedangkan Terdakwa kembali ke jembatan bersama Saudara Sona dan Saksi Dimas untuk memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian **ANAK SAKSI 5** mencongkel bagian pin ggir pintu masuk warung yang dalam keadaan terkunci menggunakan golok yang didapat **ANAK SAKSI 5** di dekat warung, hingga akhirnya terbuka pintunya, setelah masuk ke dalam warung, **ANAK SAKSI 5** mengambil uang yang disimpan di dalam dompet di dalam laci meja warung yang dalam keadaan tidak terkunci, uang tersebut berupa uang pecahan Rp10.0

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian **ANAK SAKSI 5** juga mengambil rokok di dalam steling atau lemari kaca dengan merek Sampoerna, Esse, Marlboro, Djarum Black, Surya, LA, On Bold dan Winner yang seluruhnya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) bungkus, selain itu **ANAK SAKSI 5** juga ada mengambil uang di dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di warung dengan cara membuka kunci kotak amal dengan menggunakan golok hingga rusak;

Menimbang, bahwa setelah itu **ANAK SAKSI 5** membawa barang-barang tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam sarung bantal kursi yang **ANAK SAKSI 5** ambil di dalam warung tersebut, lalu **ANAK SAKSI 5** keluar warung dan menuju ke jembatan menemui Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas, kemudian Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang telah **ANAK SAKSI 5** ambil tersebut, kemudian dibelanjakan bersama oleh **ANAK SAKSI 5**, Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah dan Api, untuk makan-makan dan untuk karaoke, sedangkan untuk rokok, dikonsumsi atau dihisap bersama-sama oleh **ANAK SAKSI 5**, Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa selain itu **ANAK SAKSI 5** ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli baju, lalu kepada saudara Sona sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motor dan ada juga yang diberikan kepada Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang **ANAK SAKSI 5** ambil bersama Terdakwa, saudara sona dan Saksi Dimas tersebut yaitu rokok dan uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini milik Saksi Abdul serta uang kotak amal dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang-barang tersebut dan menggunakannya dari yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai Rp10.000.000,00

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



(sepuluh juta rupiah) bersama dengan **ANAK SAKSI 5**, saudara sona dan Saksi Dimas yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Abdul serta uang di dalam kotak amal milik Panti Asuhan Qurrota A'yun, adapun maksud Terdakwa mengambil barang tersebut secara bersama adalah untuk dikonsumsi dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul dan Panti Asuhan Qurrota A'yun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaknai malam sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan orang sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang jelas dan di atasnya terdapat tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti kehadiran pelaku tidak diketahui atau tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa telah terbukti mengambil barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Abdul serta uang kotak amal milik Panti Asuhan Qurrota A'yun pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 00.30 WIB di warung milik Saksi Abdul yang berada di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengantar **ANAK SAKSI 5** masuk ke dalam warung Saksi Abdul, lalu saat berhasil masuk ke dalam warung, **ANAK SAKSI 5** langsung mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa warung yang menjadi tempat **ANAK SAKSI 5** mengambil barang-barang tersebut, merupakan tempat berjualan bahan-bahan sembako dan oleh Saksi Abdul hanya digunakan untuk berjualan saja, sedangkan sehari-hari Saksi Abdul dan istrinya tinggal di sebuah rumah yang letaknya dekat dengan warung tersebut, disamping itu diketahui bahwa warung tersebut merupakan bangunan terpisah dengan rumah tinggal Saksi Abdul dan di sekitar area warung dan rumah tinggal Saksi Abdul tidak terdapat tanda batas-batas seperti selokan, pagar atau tembok yang mengelilingi untuk mencegah orang sembarangan memasukinya;

Menimbang, bahwa warung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya; kedai, kemudian tentang kedudukan warung dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk ke dalam pengertian rumah, didiami yang dimaksud adalah ditinggali atau menjadi tempat beristirahat (tidur) baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa warung Saksi Abdul yang menjadi tempat bagi Terdakwa bersama **ANAK SAKSI 5** mengambil barang-barang tersebut tidaklah termasuk ke dalam pengertian rumah ataupun tempat yang berperkarangan tertutup sebagaimana telah dijelaskan di dalam pengertian-pengertian di atas dan dihubungkan dengan fakta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan bersekutu, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa telah terbukti mengambil barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Abdul serta uang kotak amal milik Panti Asuhan Qurrota A'yun pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 00.30 WIB di warung milik Saksi Abdul yang berada di Desa Pyang Mbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas karena sebelum perbuatan tersebut dilakukan, **ANAK SAKSI 5** ada memberitahu keinginannya untuk mengambil barang-barang tanpa izin ke dalam warung Saksi Abdul, kemudian **ANAK SAKSI 5** meminta Terdakwa, saudara Sona dan Saudara Dimas untuk menunggu di luar yaitu di sebuah jembatan yang dekat dengan earung tersebut dengan tujuan memantau dan berjaga-jaga, yang mana hal itu disanggupi dan dilakukan oleh Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas, selain itu Terdakwa juga ikut mengantar **ANAK SAKSI 5** menuju warung dengan menggunakan motornya, sedangkan **ANAK SAKSI 5** yang masuk ke dalam warung Saksi Abdul dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah **ANAK SAKSI 5** berhasil mengambil barang-barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta uang di dalam kotak amal, **ANAK SAKSI 5** menemui Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas yang masih menunggu di jembatan, lalu Terdakwa, **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas membawa barang-barang tersebut bersama-sama, lalu menghisap rokok yang telah diambil bersama-sama, sedangkan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu belanja minuman beralkohol, makanan dan karaoke, selain itu **ANAK SAKSI 5** ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli baju, lalu kepada saudara Sona sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motor dan ada juga yang diberikan kepada Saksi Dimas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut, dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa bersama **ANAK SAKSI 5**, saudara Sona dan Saksi Dimas yang mana kesemuanya saling memiliki kehendak dan maksud yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut dengan berbagi peran yaitu Anak yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan Terdakwa mengantar **ANAK SAKSI 5** menuju warung dan menunggu di luar bersama saudara Sona dan Saksi Dimas di sebuah jembatan yang dekat dengan warung tersebut untuk berjaga-jaga dan memantau situasi, selain itu kesamaan kehendak lainnya antara Anak, Terdakwa, saudara Sona dan Saksi Dimas tercermin dari perbuatan kesemuanya yang sama-sama menggunakan barang-barang yang diambil tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, terdapat satu unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang tidak terpenuhi menurut hukum yaitu unsur ke-3, tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986 dengan kaidah hukum bahwa dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*), dengan sendirinya pencurian-pencurian lebih ringan termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa meskipun cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sebagai unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana termasuk unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun dikarenakan tindak pidana (*straafbaar feit*) berupa pencurian sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang juga turut menjadi unsur yang didakwakan telah terpenuhi, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melakukan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noki Utama als Noki Bin Deri Asmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Kurnia Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tub